



Kedudukan Hukum Atas Kecerdasan Buatan di Indonesia

Ayu Purnamasari

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: iniayupurnamasari@gmail.com

Abstract. *The development of artificial intelligence capabilities has the potential to facilitate the implementation of preventive measures. In order to mitigate potential risks, this study seeks to examine the legal status of artificial intelligence in Indonesia. The potential for artificial intelligence to function as both the subject and object of law is a salient factor in this analysis. The methodological approach employed is of a normative or doctrinal nature, emphasizing a comprehensive examination of the legal perspective on artificial intelligence. This study encompasses the objectives of progressive legal theory, the theory of legal subjects and objects, and the legal norms that apply in Indonesia. The results of the study indicate that in Indonesia, the prevailing legal framework regarding artificial intelligence (AI) currently categorizes it as an object of law. This implies that the owner, developer, and user of AI bear full responsibility for any consequences that may arise from its use. Advances in technology have led to the development of artificial intelligence capable of performing legal actions that were previously exclusive to humans. Consequently, the establishment of specific regulations pertaining to artificial intelligence is imperative to ensure legal certainty in the future.*

Keywords: *Indonesia; Intelligence; Law; Object; Subject.*

Abstrak. Perkembangan pesat kemampuan kecerdasan buatan dapat menimbulkan adanya upaya preventif. Untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum atas kecerdasan buatan di Indonesia karena kecerdasan buatan berpotensi ditempatkan sebagai subjek dan objek hukum. Metode yang digunakan adalah normatif atau doktrinal dengan fokus analisis mendalam terhadap perspektif hukum mengenai kecerdasan buatan. Penelitian ini mencakup tujuan teori subjek dan objek hukum, teori hukum progresif dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan kecerdasan buatan di Indonesia saat ini masih diposisikan sebagai objek hukum dengan tanggungjawab sepenuhnya berada pada pemilik, pengembang dan pengguna atas segala akibat yang ditimbulkan. Bersama kemajuan teknologi yang semakin canggih dapat memungkinkan kecerdasan buatan dapat melakukan tindakan hukum yang hanya dilakukan manusia. Oleh karena itu diperlukan regulasi khusus yang mengatur kecerdasan buatan untuk menjamin kepastian hukum di masa depan.

Kata kunci: Hukum; Indonesia; Kecerdasan; Objek; Subjek.

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 5, menyatakan pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa dan agama. Penerapan kecerdasan buatan telah menghasilkan banyak karya menarik perhatian seperti, lukisan *The Next Rembrandt* atau hakim kecerdasan buatan di China yang dimanfaatkan untuk klaim liabilitas produk pasar, permasalahan jual beli jaringan dan hak cipta. Kecerdasan buatan dapat mengambil alih kegiatan hukum secara langsung dalam peran profesional hukum kecuali berkaitan dengan keadilan dan kepentingan karena tidak memiliki kaitan dengan algoritma. Kesamaan kecerdasan buatan dan manusia untuk melakukan proses kerja secara mandiri sehingga berpeluang menjadi subjek hukum, namun peluang ini dapat memberikan tantangan serius seperti kemampuan kecerdasan buatan dalam tafsir kitab yang dapat mempengaruhi peran tradisional tokoh agama.

Untuk itu perlu ditarik dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, perspektif kecerdasan buatan sebagai subjek dan objek hukum yang bertujuan mengidentifikasi kecerdasan buatan berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia. Kedua, mengetahui kedudukan hukum kecerdasan buatan yang bertujuan menganalisis potensi risiko hukum dari penggunaan kecerdasan buatan. Manfaat penelitian dari teoritis, meningkatkan wawasan ilmiah. Manfaat praktis, membantu memastikan bahwa kecerdasan buatan mendapatkan kedudukan hukum yang jelas.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan tiga teori dan konsep. Pertama, teori dan konsep kecerdasan buatan yang dicetus John McCarty dengan definisi kecerdasan buatan sebagai alat untuk mengidentifikasi dan karakterisasi proses-proses berpikir manusia. Kedua, teori dan konsep subjek objek hukum. Ketiga, teori hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo sebagai hukum yang memiliki sifat maju ke depan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal yang dikonsepkan untuk menegakan keadilan dalam kapasitasnya sebagai panduan perilaku dengan tujuan mengatur norma. Menurut Sujono Sukanto, penelitian hukum normatif meliputi sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian dan perbandingan dan sejarah hukum. Sedangkan Sudikno Mertokusumo, penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai, peraturan hukum konkret dan sistem hukum. Dapat menyajikan beberapa alasan mendasar yang terstruktur kemudian disusun menjadi komposisi norma tertentu yang saling berhubungan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek dan Objek Hukum

Dalam konferensi Dathmouth, kecerdasan buatan bertujuan untuk memahami dan menggambarkan proses berpikir manusia yang kemudian dapat mendesain mesin untuk menirukan perilaku manusia tersebut. Jika dibandingkan dengan manusia, kecerdasan buatan memiliki keuntungan bersifat permanen, mudah dipublikasi dan konsisten. Di Indonesia terdapat 70% atau 1967 juta lebih populasi Indonesia sudah menjadi pengguna akses dalam jaringan pada 2020/kuartal II yang membuat data kian berkembang.

Berdasarkan teori hukum, subjek hukum terbagi menjadi dua kategori, yaitu manusia sebagai *natuurlijk persoon* yang memiliki hak sejak lahir hingga kematian dan badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang merupakan suatu entitas yang diciptakan oleh hukum untuk tujuan tertentu. Dewasa ini perkembangan kecerdasan buatan merupai manusia sebagaimana tujuan dia diciptakan. Seorang ahli, Prof. Joanna Bryson yang telah mengkaji Kecerdasan Buatan, Etika dan Kognisi Kolaboratif mengusulkan bahwa kecerdasan buatan harus memiliki status agen dalam hukum yang diperlukan seperti subjek hukum lainnya. Ketika kecerdasan buatan dianggap sebagai subjek hukum dapat terikat kontrak dan tanggungjawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan, pernyataan kritisnya adalah kecerdasan buatan tidak memiliki sifat memahami dan mempertanggungjawabkan etika.

Jika akhirnya kecerdasan buatan ditetapkan sebagai subjek hukum, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan, yaitu menganggap kecerdasan buatan sebagai anak di bawah umur atau hewan peliharaan yang tanggungjawabnya diletakkan pada pemilik atau menggunakan konsep hukum artifisial. Sebuah konsep yang membuat kecerdasan buatan sebagai subjek hukum perdata, sebuah teori yang menyamakan kecerdasan buatan sebagai realitas seperti kepribadian manusia di dalam interaksi hukum. Dalam konsep tersebut, tanggungjawabnya tetap dibebankan kepada pemilik, pengembang dan pengguna.

Pengakuan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum harus diiringi dengan sistem regulasi dan penilaian ketat karena penandaan ini mempengaruhi kedudukan hukum di Indonesia. Apa bila kecerdasan buatan ingin diadaptasi, maka perancang kecerdasan buatan harus memastikan batasan antara perlaku, alat dan bagaimana peraturan untuk melindungi pihak ke tiga menjaga nilai keadilan kemanusiaan. Pengaturan komprehensif dan adaptif terhadap kecerdasan buatan akan menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hukum bagi individu masyarakat.

Berdasarkan peraturan hukum di Indonesia, kecerdasan buatan terbatas sebagai objek hukum meski dapat melakukan tugas yang kompleks. Eksistensi kecerdasan buatan pada praktik hukumnya tidak tercipta secara natural seperti manusia dan tidak memiliki unsur-unsur organisme, hingga dapat dipastikan perbedaan signifikan dari sisi naturalisnya. Secara sederhana hukum perdata telah memegang konsep benda yang dapat digunakan untuk kecerdasan buatan, yaitu benda. Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda memiliki cakupan yang luas dan bersifat abstrak, meliputi benda berwujud dan tidak berwujud, benda yang dapat bergerak dan tidak bergerak.

Sebagai contoh, hakim kecerdasan buatan yang dilihat dari cara kerjanya adalah kecerdasan buatan *narrow*, yaitu kecerdasan buatan yang menggunakan *big data* sebagai bentuk tidak nyata karena sistem perangkat lunak. Kecerdasan buatan *narrow* dapat dikategorikan sebagai benda tidak terwujud. Penting untuk menyadari, meski kecerdasan buatan berpeluang sebagai subjek hukum, kecerdasan buatan tidak perlu memiliki status yang sama seperti manusia. Memandang kecerdasan buatan sebagai objek hukum adalah pendapat paling logis dan sesuai dengan konstruksi hukum di Indonesia.

Kedudukan Hukum Kecerdasan Buatan di Indonesia

Kecerdasan buatan sebagai potensi sekaligus tantangan yang harus dihadapi karena peraturannya belum terakomodasi baik dalam sistem hukum Indonesia. Untuk itu cara menelaah kedudukan hukum kecerdasan buatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu hukum.

Berdasarkan hukum perdata, kecerdasan buatan diposisikan ke Pasal 1367 KUHPer yang menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh barang yang berada dalam pengawasannya atau diperlakukan seperti hewan dalam Pasal 1368 KUHPer yang intinya mengatur pertanggungjawaban pemilik hewan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh hewan tersebut. Pasal di atas dasarnya memuat teori pertanggungjawaban mutlak, yaitu seseorang dapat dimintai tanggungjawab meski bukan perbuatannya.

Berdasarkan hukum pidana, secara logika kecerdasan buatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak memuat dua syarat utama, yaitu memiliki sadar ketika melakukan tindakan pidana dan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh alasan hukum.

Berdasarkan hukum dagang, kecerdasan buatan memiliki kedudukan yang cukup fleksibel sebagai subjek dan objek hukum. Sebagai subjek, dapat diposisikan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang berperan sebagai instrumen operasional untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi perusahaan. Sebagai objek hukum, kecerdasan buatan dapat dikategorikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi, khususnya dalam bentuk algoritma, perangkat lunak atau teknologi cerdas lainnya.

Berdasarkan hukum informasi dan teknologi, kecerdasan buatan dipandang sebagai agen elektronik berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penyelenggara agen elektronik merupakan penyelenggara sistem elektronik. Yang berarti segala hal dan kewajiban penyelenggara elektronik berlaku penyesuaian seperlunya atau mutatis mutandis terhadap penyelenggara agen elektronik.

Berdasarkan hukum pemerintahan. Kecerdasan buatan masuk dalam penjelasan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mendorong efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan hak cipta. Kecerdasan buatan disamakan dengan program komputer yang dilindungi dalam pasal 40 Ayat 1 Huruf P dan S Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 karena merupakan suatu ekspresi yang digunakan untuk memerintah komputer.

Dapat dipahami bahwa kecerdasan buatan sebagai perubahan fundamental dalam cara masyarakat berinteraksi, kerja dan hidup sehingga diperlukannya perubahan kebijakan nasional yang akhirnya memberikan klasifikasi hukum terhadap jenis, pertanggungjawaban berlapis dan penyelesaian risiko dari kecerdasan buatan. Dibutuhkan sebuah pengingat atas urgensi pengawasan berkelanjutan, potensi risiko dan peluang kemampuan rekrusifnya. Untuk mendukung perubahan ini, dibutuhkan hukum progresif yang memiliki asumsi dasar bahwa hukum bergerak untuk manusia. Cara berpikir hukum progresif harus dilandasi dengan berpikir filsafat yang meliputi ontologis, epistemologis dan teleologis. Dalam hukum progresif, kecerdasan buatan tetaplah objek hukum mengingat asumsi dasarnya untuk manusia. Harus dipastikan bahwa kecerdasan buatan tidak hanya untuk kelompok atau keperluan tertentu, tapi untuk masyarakat luas sebagai upaya Indonesia mencapai pembangunan yang merata.

Dirupsi kecerdasan buatan menyangkut bagaimana manusia sekarang memandang penting privasi sebagai esensial manusia yang mempunyai martabat. Seperti negara yang menggunakan data memajukan kesejahteraan seluruh warganya menggunakan kecerdasan buatan, dalam hal ini pemerintah telah menempatkan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 yang menjelaskan tentang pelaksanaan dan tanggungjawab kecerdasan buatan. Keputusan yang diambil oleh kecerdasan berdasarkan algoritma dan data yang ada, tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau kemanusiaan membuat kecerdasan buatan tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum. Dengan demikian, keseluruhan analisis ini menegaskan bahwa kecerdasan buatan seharusnya dipahami sebagai alat bantu yang beroperasi dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh manusia guna mencerminkan realitas fungsional, menjaga intergiritas dan keadilan sistem hukum yang ada.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kecerdasan buatan yang memiliki potensi sebagai subjek hukum tetap sebuah robot dan tetap terbatas sebagai benda dalam objek hukum. Kedudukan hukum kecerdasan buatan saat ini masih mengikuti pada hukum apa kecerdasan buatan tersebut diletakan. Untuk membuat

posisi hukum kecerdasan buatan semakin jelas, diperlukan kajian hukum lanjutan tentang kecerdasan buatan di masa yang akan datang mengingat kecerdasan buatan berdampak langsung pada hak asasi manusia dan etika teknologi yang menjadi pilar pembuatan regulasi dengan mempertimbangkan teori hukum progresif dan menempatkan peraturan yang terarah guna memberikan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Fatih, S. (2017). Model pengujian peraturan perundang-undangan satu atap melalui Mahkamah Konstitusi. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(2), 247–260. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>
- Amboro, Y., & Khusuf, K. (2021). Prospek kecerdasan buatan sebagai subjek hukum perdata di Indonesia. *Law Review*, 21(2).
- Astar, A., & Budi, S. (2022). Tanggungjawab kecerdasan buatan sebagai subjek hukum paten di Indonesia. *Proceding Justicia Conference: Fakultas Hukum Suryakencana*, 11.
- Darus, M. (2022). *Sistem hukum benda nasional*. Bandung: Carey, PT. Alumni.
- Halim, A. (2021). *Hukum perseroan di Indonesia*. Bandung: Nusamedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasaribu, M., & Albert, W. (2022). *Kajian akademik dan praktik artificial intelligence perspektif manajemen strategis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Komputer.
- Rahardjo, B. (2023). *Teori etika dalam kecerdasan buatan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Rayendra. (2023). *Kecerdasan buatan*. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media.
- Sihombing, E., & Muhammad, Y. (2020). Implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 419–434. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.419-434>
- Teguh, J. (2023). *Kecerdasan buatan (artificial intelligence)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.